

Negara Indonesia Perspektif Islam: Sebagai Bentuk Penguatan Wawasan Kebangsaan

Hosaini¹ dan Muhammad Ihyaul Fikro²

¹Universitas Bondowoso, Indonesia

² Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember, Indonesia

¹Email: hosaini2612@gmail.com

Submit : 21/10/2021 | Review : 03/11/2021 s.d 13/11/2021 | Publish : 12/12/2021

Abstract

The 'Orde Baru' fell from power, the idea of establishing an "Islamic state" reappeared. This makes a lot of disturbing many circles of society, including the Muslim population. This research is a literature review. The role of pesantren and Muslims is quite large in building the spirit of nationalism in seizing independence and Nahdlatul Ulama (NU) as the largest socio-religious organization in Indonesia led by traditional pesantren kiai - has offered a brilliant theological solution through political fiqh in the relationship between Islam and Pancasila.

Keywords: *Islam, Indonesian country, National Insight*

Pendahuluan

Pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi begitu rezim Orde Baru tumbang dari kekuasaannya, gagasan pendirian "negara Islam" muncul kembali. Ini terjadi beberapa bulan saja dari tanggal kejatuhan rezim Orde Baru, 21 Mei 1998. Rezim Orde Baru tumbang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto atas desakan demonstrasi ribuan mahasiswa selama berhari-hari menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan

mahasiswa (Dr.Drs. Mutuha, SH, M.Ag, Drs. Yusdani, 2014; Malahayatie, 2018).

Dalam derasnya arus demokrasi paska kejatuhan Orde Baru, gerakan islamis kembali memainkan peran politik identitas. Tidak saja secara leluasa mendirikan partai politik dan organisasi massa berasaskan (berideologikan) Islam (Sunan & Yogyakarta, 2019; Syarif, 2019) sesuatu yang dilarang pada zaman Orde Baru. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 ditetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik. Dengan demikian, semua organisasi tidak dimungkinkan lagi berasaskan dan berideologikan selain Pancasila, tetapi juga secara terang-terangan menyuarakan aspirasi lamanya memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 (Tirta Nugraha Mursitama, 2011). Desakan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk menggantikan Pasal 29 UUD 1945 disampaikan pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, dan Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002 dalam paket Amandemen UUD 1945 (Ahmad, 2012; Khaeruman et al., 2020).

Di Parlemen, ide memasukkan “tujuh kata” tersebut diusung Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. Sementara kelompok seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam, dan Kongres Umat Islam (Basalim, 2002), menyokong dengan aksi-aksi di luar Parlemen, seperti turun jalan, mimbar-mimbar khotbah, buku-buku, spanduk, hingga selebaran Jumat. Aspirasi mereka menjadi bahan perbincangan nasional, baik dalam gedung DPR/MPR maupun dalam sidang publik.

Meskipun gagal pada Sidang Tahunan MPR 2000 (Kemenkumham, 2021) mencermati perjuangan mereka yang terus menerus dengan berbagai strategi, aspirasi mendirikan negara Islam dan penegakan syari’at Islam tampaknya tetap menjadi agenda yang terus diperjuangkan dengan memanfaatkan segala jenis peluang, termasuk demokrasi. Shalahuddin

Wahid menjelaskan bahwa relasi agama dan negara dalam kaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam oleh negara dapat dibedakan dalam lima tingkatan penerapan(Nurrohman Syarif; Bisri, 2018). *Pertama*, masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan. *Kedua*, urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam dan zakat. *Ketiga*, praktik ritual keagamaan, seperti mengenakan jilbab dan sanksi bagi yang tidak puasa. *Keempat*, penerapan hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar. *Kelima*, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem kenegaraan (Abshor, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Singkat Terbentuknya Negara Indonesia

Setelah ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Ir. Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun proklamasi itu sendiri merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya proklamasi tersebut. Pada tanggal 29 April 2019 BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang *Dokuritsu Junbi Cosakai* yang didirikan oleh pemerintah Jepang yang beranggotakan 63 orang. Pada tanggal 06 Agustus 1945 sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima dan Jepang. Pada saat itu, padahal Jepang sedang menjajah Indonesia. Pada tanggal 07 Agustus 1945 BPUPKI kemudian berganti menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi Linkai* (Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014). Pada tanggal 09 Agustus 1945 bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya (ID.WIKIPEDIA.ORG, 2017). Pada tanggal 10 Agustus 1945 Sutan Syadir mendengar radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia semakin mempersiapkan kemerdekaannya.

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang benar-benar menyerah pada sekutu dan pada tanggal 16 Agustus 1945. Dini hari, para pemuda membawa Soekarno beserta keluarga dan Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang, Wikan dan Mr. Ahmad Soebarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu diutuslah Yusuf Kunto menjemput Soekarno dan keluarga dan juga Hatta. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta awalnya ia dibawa ke rumah Nishimura baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksama Muda Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan. Teks proklamasipun disusun pada dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik (Budi, 2021).

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Pagi hari di kediaman Soekarno, Jln. Pegangsaan Timur No. 56 teks proklamasi dibacakan tepatnya pada pukul 10:00 Wib, dan dikibarkan Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Istri Soekarno, Fatmawati. Peristiwa tersebut disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengambil keputusan, mengesahkan UUD 1945 dan terbentuknya NKRI (Negara Kesatuan NegaraIndonesia) serta terpilihnya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Khaeruman et al., 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak anak muda Indonesia yang kurang mengetahui apakah itu NKRI, apa saja fungsi dan tujuan NKRI. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa – masa sulit untuk menetukan jati dirinya. Untuk itulah kita sebagai generasi penerus bangsa ini harus pandai betul menjaga apa yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita pada masa penjajahan dulu (Amelia, 2019).

Awal tahun 1950 merupakan periode krusial (buruk, genting, gawat) bagi Indonesia. Pertentangan dan konflik untuk menentukan bentuk Negara bagi bangsa dan negara Indonesia tengah berlangsung. Pada satu sisi, secara resmi saat itu Indonesia merupakan negara federal, sebagaimana hasil Konferensi Meja Bundar (KMB). Akan tetapi, pada saat yang bersamaan muncul gerakan yang menentang keberadaan negara federal

itu. Gerakan ini eksis bukan saja dari kalangan elit. Tetapi juga dikalangan masyarakat bawah. Gerakan tersebut menghendaki diubahnya bentuk negara federal menjadi Negara Kesatuan (Aslich Maulana, n.d.).

Dengan hasil rapat KMB yang bersidang pada tanggal 6-15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat (RIS). Negara yang berbentuk federal ini terdiri dari 16 negara bagian yang masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang mempunyai daerah terluas dan penduduk yang terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur, Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, Dan Negara Indonesia Timur. Sebagian besar negara bagian yang tergabung dalam RIS mendukung untuk terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Amelia, 2019; Aslich Maulana, n.d.).

Bagian terpenting dari keputusan KMB adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat. Memang hasil KMB diterima oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun hanya setengah hati. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan dan perbedaan antar kelompok bangsa. Dampak dari terbentuknya negara RIS adalah konstitusi yang digunakan bukan lagi UUD 1945, melainkan konstitusi RIS tahun 1949. Dalam pemerintahan RIS jabatan presiden dipegang oleh Ir. Soekarno, dan Drs. Mohammad hatta sebagai perdana menteri. Berdasarkan pandangan kaum nasionalisme (satu paham mempertahankan kedaulatan sebuah negara) pembentukan RIS merupakan strategi pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah kekuatan bangsa indonesia sehingga belanda akan mudah mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya ke Republik Indonesia (Khaeruman et al., 2020; Syarif, 2019).

Reaksi rakyat atas terbentuknya RIS terjadinya demontrasi-demontrasi yang menghendaki pembubaran RIS dan penggabungan beberapa Negara bagian RIS. Belanda membentuk federal sementara yang akan berfungsi sampai terbentuknya negara Indonesia Serikat. Dalam hal ini, RI baru akan diizinkan masuk dalam NIS jika permasalahan dengan

Belanda sudah dapat teratasi. Selain itu, Belanda berusaha melenyapkan RI dengan melaksanakan Agresi Militer II.

Belanda berharap jika RI dilenyapkan, Belanda dapat dengan mudah mengatur negara-negara bonekanya. Akan tetapi, perhitungan Belanda melesat. Agresi militer belanda II, menyebabkan Indonesia mendapatkan simpati dari negara Internasional. Akhirnya, Belanda harus mengakui Kedaulatan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 27 Desember 1949 diadakan penandatanganan pengakuan kedaulatan. Dengan diakuinya kedaulatan RI oleh Belanda (Aslich Maulana, n.d.).

Indonesia berubah menjadi Negara Serikat. Akibatnya terbentuklah Republik Negara Serikat. Meskipun demikian, bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang dari delapan bulan masa berlakunya, RIS berhasil dikalahkan oleh semangat persatuan bangsa Indonesia. Dengan demikian berkat semangat persatuan para anak bangsa sehingga terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Khaeruman et al., 2020).

Konten Pancasila Perspektif Fikih

Perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negara-negara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik pula. Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia dengan misalnya bangsa Barat, yaitu Indonesia berdasarkan nasionalisme penentang ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan dehumanisasi. Di pihak yang lain, Barat merupakan salah satu dari bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan di tanah asalnya, tetapi pada saat yang sama mereka menjajah dan mengeksplorasi bangsa lain, contohnya: Indonesia, India, dan bangsa Asia yang lainnya. Dalam pandangan nasionalisme yang berbeda tersebut, Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Terlebih di kondisi ragamnya aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia.

Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh. Dalam keadaan realitas masyarakat terjajah yang diperlakukan tidak manusiawi, Pancasila membawa semangat untuk tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agama, ras, warna kulit atau budaya. Tatapan masyarakat yang adil dan makur menjadi rintisan yang akan digapai oleh Pancasila.

Pancasila baru muncul dari penggalian *local wisdom* pada tahun 1945, khususnya dalam sidang BPUPKI. Sidang pembahasan dasar negara yang akan dibentuk. Pada saat itu, terdapat perselisihan anggota sidang antara kelompok yang menginginkan dasar negara berdasarkan Islam dengan kelompok yang cenderung memilih prinsip kenegaraan yang sekuler. Di kondisi seperti ini, Ir. Soekarno berhasil mengusulkan jalan tengah agar Indonesia tidak secara utuh dianggap sebagai negara agama atau pun negara sekuler. Solusi yang ditawarkan oleh Soekarno adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 disebut *philosophische grondslag*, suatu pijakan filsafat di atas negara Indonesia didirikan.

Sekilas sudah diuraikan bahwa Pancasila digali dari warisan budaya hidup nenek moyang masyarakat Nusantara. Pancasila dianggap oleh *Founding Fathers* sebagai satu-satunya yang tersedia bagi Indonesia dalam membangun bangsa yang adil, maju dan sejahtera ke depan(Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, 2014). Sejak dari sejarahnya Pancasila dihadirkan menjadi salah satu jembatan pertemuan antara negarawan yang agamis dengan yang cenderung sekuleris, karenanya Pancasila masuk dalam pilar berbangsa dan bernegara Indonesia (Khaeruman et al., 2020; Thane, 2012). Tak jarang, dalam keberjalanannya sering diingatkan dan digaungkan dengan tujuan menjaga multi-etnis dan multi-kepercayaan (Hastangka et al., 2017; Thane, 2012).

Pancasila dijadikan pijakan nasionalisme Indonesia yang bersifat inklusif, humanis dan mengutamaan dimensi keadilan dalam bingkai "*bhinneka tunggal ika*". Pancasila dicitakan sebagai dasar suatu negara yang modern. Secara substansial Pancasila merupakan *religiously friendly*

ideology sekaligus bersifat *deconfessional* ideolog. Dalam kehidupan berbangsa, masyarakat berlomba-lomba mengaktualisasikan agama dalam dimensi kesalehan sosial. Perilaku yang dapat terwujud dari dorongan Pancasila adalah menghindari perbuatan tercela, seperti polemik negara kita sekarang berkaitan korupsi, pelecehan, penistaan, pertikaian, dan intoleran. Keluhuran nilai Pancasila ini (Abror, 2012), jika diaplikasikan bahkan bisa menjadikan penduduk dunia dapat hidup secara damai, tidak hanya kedamaian bagi penduduk Indonesia. Penelitian dengan kacamata Maqasid Syariah akan menemukan bahwa kandungan filosofis Pancasila ternyata juga mencakup *al-kuliyyāt al-khamsah* (Hosaini & Fikro, 2021).

Sebagaimana diketahui *al-kuliyyāt al-khamsah* terdiri dari pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dalam Pancasila, butir yang pertama adalah terkait pemeliharaan agama, menggunakan redaksi bahasa yang pada akhirnya harus digeneralisasikan, tidak langsung mengkhususkan kepada Islam (Asro, 2019). Dengan penempatan agama dalam butir yang pertama, falsafah Pancasila mengharuskan penghargaan terkait keyakinan menjadi urutan yang pertama pula. Dalam koridor bahwa setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga keyakinannya, menjalankan dalam kehidupan keseharian, serta menjadikannya sebagai pijakan untuk hidup berdampingan satu sama lain. Ketika falsafah yang erat dengan ketuhanan diperkuat eksistensinya secara normatif maupun aplikatif, maka muatan kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, keadilan dan permusyawaratan, akan mengikuti di belakangnya sebagai mata rantai nilai keluhuran yang memiliki orientasinya terintegratif secara bersamaan. Dalam hal ini, pengalaman nilai ketuhanan dapat mendorong pada pengalaman nilai yang lainnya yang akan mendukung pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena, komponen Maqasid Syariah yang lain akan terjaga ketika Indonesia dapat hidup berharmoni sejak dalam pengamalan sila pertama.

Pemerintahan Indonesia dalam Pandangan NU

Dalam derasnya arus demokrasi pasca kejatuhan Orde Baru, gerakan islamis kembali memainkan peran politik identitas. Tidak saja secara leluasa mendirikan partai politik dan organisasi massa berdasarkan (berideologikan) Islam, sesuatu yang dilarang pada zaman Orde Baru. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 ditetapkan bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan dan politik. Dengan demikian, semua organisasi tidak dimungkinkan lagi berasaskan dan berideologikan selain Pancasila, tetapi juga secara terang-terangan menyuarakan aspirasi lamanya memasukkan kembali tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945. Desakan kalimat “dengan kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluk-pemeluknya” untuk menggantikan Pasal 29 UUD 1945 disampaikan pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR 2000, dan Sidang Tahunan MPR 2001, dan Sidang Tahunan MPR 2002 dalam paket Amandemen UUD 1945 (Diana, 2017; Dr.Drs. Mutuha, SH, M.Ag, Drs. Yusdani, 2014).

Di Parlemen, ide memasukkan “tujuh kata” tersebut diusung Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang. Sementara kelompok seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, Front Pembela Islam, dan Kongres Umat Islam, menyokong dengan aksi-aksi di luar Parlemen, seperti turun jalan, mimbar-mimbar khotbah, buku-buku, spanduk, hingga selebaran Jumat. Aspirasi mereka menjadi bahan perbincangan nasional, baik dalam gedung DPR/MPR maupun dalam sidang publik.

Meskipun gagal pada Sidang Tahunan MPR 2000, mencermati perjuangan mereka yang terus menerus dengan berbagai strategi, aspirasi mendirikan negara Islam dan penegakan Islam tampaknya tetap menjadi agenda yang terus diperjuangkan dengan memanfaatkan segala jenis peluang, termasuk demokrasi. Shalahuddin Wahid menjelaskan bahwa relasi agama dan negara dalam kaitan dengan pelaksanaan Islam oleh negara dapat dibedakan dalam lima tingkatan penerapan. *Pertama*, masalah hukum kekeluargaan, seperti perkawinan, perceraian, dan kewarisan. *Kedua*, urusan ekonomi dan keuangan, seperti perbankan Islam

dan zakat. *Ketiga*, praktik ritual keagamaan, seperti mengenakan jilbab dan sanksi bagi yang tidak puasa. *Keempat*, penerapan hukum pidana Islam, terutama berkaitan dengan jenis sanksi yang dijatuhkan pada pelanggar. *Kelima*, penggunaan Islam sebagai dasar negara dan sistem kenegaraan.

Kerangka berpikir NU yang sangat nasionalis dalam membela negara Indonesia bahkan ditemukan jauh sebelum kemerdekaan. Dalam Muktamar ke-11 di Banjarmasin, 9 Juni 1935, NU telah memberikan status hukum negara Indonesia yang saat itu masih dikuasai oleh Pemerintah Penjajah Belanda dengan “*Darul Islam*” (negeri Islam). Argumentasinya adalah meskipun saat itu Indonesia masih dikuasai oleh penjajahan Belanda, tetapi dalam sejarahnya Nusantara pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam dan orang Islam dapat secara bebas menjalankan syari“at keagamaannya. Dalam Muktamar ke-11 itu muncul pertanyaan: “Apakah nama negara kita menurut syara“ agama Islam?” Keputusan Muktamar menyatakan: “Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya.” Argumen fiqhnya diambilkan dari Kitab *Bughyatul Mustarsyidin*, pada Bab *Hudnâh wal Imâmah*. Dalam teks kitab itu disebutkan “..... fa ‘ulima anna ardla batawiy (Jakarta) bal wa ghâlib ardli jâwâ dâru islâmin li istîlâ‘i al-muslimîna ‘alayhâ qabl al-kuffâr (Masyhuri, 1997: 138).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan identitas suatu negara untuk bisa dikategorikan sebagai *Darul Islam*. Sebagian ulama melihat hal itu dari sudut hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada pula yang melihat dari sisi keamanan warganya dalam menjalankan Syari“at Islam. Sementara ada ulama lain yang melihat dari sisi pemegang kekuasaan negara tersebut.

Imam Abu Yusuf (w. 182 H.), tokoh besar madzhab Hanafiyah, berpendapat bahwa suatu negara dapat disebut sebagai *Darul Islam* apabila di dalamnya telah berlaku hukum Islam, meskipun mayoritas

warganya bukan Muslim. Sementara *Darul Charb* (lawan *Darul Islam*) menurutnya adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam.

Imam ar-Rafi'i (w. 623 H.), salah seorang tokoh fikih madzhab Syafi'i, menjadikan alat ukur untuk menentukan apakah sebuah negara disebut *Darul Islam* atau *Darul Charb* dengan mempertimbangkan agama para pemegang kekuasaan dalam negara tersebut. Suatu negara dipandang sebagai *Darul Islum* apabila dipimpin oleh seorang Muslim, demikian sebaliknya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah (80-150 H.) membedakan *Darul Islam* dan *Darul Charb* berdasarkan rasa aman yang dinikmati oleh penduduknya yang beragama Islam. Apabila umat Islam merasa aman dalam menjalankan aktivitas keagamaanya, maka negara tersebut termasuk kategori *Darul Islam*. Sebaliknya, apabila tidak ada rasa aman untuk umat Islam, maka negara itu masuk dalam kategori *Darul Charb*. (Kholis et al., 2020)

Sementara Ibnu Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H.) berpendapat bahwa *Darul Islam* adalah negara yang wilayahnya didiami oleh (majoritas) umat Islam dan hukum yang berlaku di negara tersebut adalah hukum Islam. Apabila kedua unsur ini tidak terpenuhi, maka negara itu bukan *Darul Islam* (Al-Jauziyah). Apabila berbagai tolok ukur ini digabungkan secara kumulatif, maka *Darul Islam* adalah negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam, dipimpin oleh orang Islam, dan di dalamnya diberlakukan Syari'at Islam secara aman. Itulah sebabnya Javid Iqbal dalam tulisannya, *The Concept of State in Islam*, menyatakan bahwa *Darul Islam* adalah negara yang pemerintahannya dipegang oleh umat Islam, mayoritas penduduknya beragama Islam, dan undang-undangnya menggunakan hukum Islam.

Sebaliknya, tolok ukur minimal "negara Islam" adalah bisa dilaksanakannya syariat Islam dalam suatu negara dengan aman, tanpa mempertimbangkan mayoritas penduduknya beragama Islam dan pemimpin negaranya beragama Islam atau tidak. Artinya, keamanan menjalankan Islam tidak mesti berhubungan dengan agama yang dianut

oleh kepala negara mayoritas agama penduduknya. Sehingga, Islam bisa saja dilaksanakan di suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala negara yang non-Muslim. Karenanya, suatu wilayah bisa disebut *Darul Islam* meskipun tidak dipimpin oleh orang Islam sepanjang Syariat Islam bisa dijalankan dengan aman.

Tolak ukur ini digunakan oleh NU dalam muktamarnya di Banjarmasin pada tahun 1935. Keputusan NU ini sejalan dengan pandangan yang berkembang di dalam madzhab Syafi'iyyah, yakni pendapat Imam Nawawi. Menurut Imam Nawawi, *Darul Islam* yang telah dikuasai oleh non-Muslim tetap dipandang sebagai *Darul Islam* apabila umat Islam masih tetap bermukim di dalamnya. Artinya, *Darul Islam* yang kemudian dikuasai oleh non-Muslim tidak berubah status menjadi *Darul Charb* apabila orang Islam yang menetap di dalamnya tidak dihalangi untuk melaksanakan syariat agamanya. Akan tetapi, jika penguasa non-Muslim tersebut menghalangi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, maka status *Darul Islam* berubah menjadi *Darul Charb* (Nurrohman Syarif; Bisri, 2018).

Dengan logika ini, mempertahankan keberadaan Indonesia dan mengisinya dengan persatuan-kesatuan, kedamaian, kerukunan, dan lebih-lebih keadilan, kemanusiaan menjadi sangat penting bagi Nahdlatul Ulama. Ini paralel dengan paradigma berpikir yang digunakan KH. A. Wahid Hasyim, wakil NU, pada masa-masa genting perumusan dasar negara Indonesia yang akan diproklamasikan pada Agustus 1945. Meskipun KH. A. Wahid Hasyim ikut menyusun Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, namun demi menjaga keutuhan bangsa akibat keberatan-keberatan penduduk dari Indonesia Timur yang tidak beragama Islam, pada tanggal 18 Agustus 1945 KH. Wahid Hasyim ikut menyetujui dihapuskan kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dari Mukaddimah UUD. Sebagai gantinya, KH. Wahid Hasyim mengusulkan agar diganti dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kata “Esa” menggarisbawahi keesaan Tuhan (tauhid) yang tidak terdapat pada agama lain.

Atas nalar ini pula, NU secara tegas menolak gagasan dan kehadiran Negara Islam Indonesia (NII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat (7 Agustus 1949), Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan (1952), Daud Beureuh di Aceh (1953), dan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan (1953) (Feillard, 1999). Ulama NU memberikan keputusan fikih kepada Kartosuwiryo sebagai pelaku *bughat* (pemberontak kepada negara yang sah) akibat pemikiran dan gerakannya itu (Dr.Drs. Mutuha, SH, M.Ag, Drs. Yusdani, 2014).

Pengakuan NU terhadap pemerintahan yang sah dilakukannya pada Konferensi Nasional Alim Ulama NU di Cipanas pada 1954. Keputusan Konferensi Alim Ulama yang kemudian dikukuhkan oleh Keputusan Muktamar NU ke-20 di Surabaya, 9-14 September 1954, memutuskan bahwa kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia (Soekarno) dan alat-alat negara sebagai *waliyul amridl dlaruri bisy syawkah* (penguasa pemerintahan yang mengikat sebab kekuasaannya, atau pemegang pemerintahan *de facto* dengan kekuasaan penuh) (Masyhuri, 1997: 207-208). Keputusan ini dilakukan secara sadar untuk membentengi rongrongan pemberontak yang bermaksud menggantikan Pancasila sebagai dasar negara.

Dengan rangkaian nalar ijihad politik keagamaan ini, “Deklarasi Hubungan Pancasila dan Islam” dirumuskan oleh Kiai NU sebagai Keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 di Situbondo. Keputusan ini sebetulnya telah mengakhiri perdebatan paradigmatis tentang hubungan agama dan negara di Indonesia, sekaligus memperkuat basis teologis penerimaan NU atas kenyataan negara-bangsa (*nation state*) yang pluralistik dan demokratik. NU mendukung kenyataan ini sebagai ijihad politik yang tepat.

KH Achmad Siddiq, tokoh intelektual di balik Deklarasi tersebut, mengemukakan bahwa Pancasila dan Islam sebagai dua kesatuan yang terpisah, namun tidak saling bertentangan: Pancasila adalah ideologi, sedangkan Islam adalah agama. Kiai Achmad lebih lanjut mengatakan: “Dasar negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang dapat

sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain.”

Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tahun 1983 menegaskan pemikiran politik keagamaan NU dalam merekonsiliasi Pancasila (sebagai ideologi dan dasar negara) dengan Islam (sebagai agama dan akidah). NU secara eksplisit menjelaskan dasar negara yang dimaksud, yakni Pancasila yang ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa” tanpa tambahan “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Mengenai Pancasila, NU berpendapat bahwa sesungguhnya rumusan nilai-nilai yang dijadikan dasar negara Republik Indonesia sudah tuntas dengan ditetapkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Semua pihak harus hanya memahami (memiliki persepsi tentang) dasar negara menurut bunyi dan maknanya yang terkandung dalam UUD 1945 (pembukaan, batang tubuh dan penjelasannya) itu (Syarif, 2019).

Bagi penulis, penerimaan total NU atas Pancasila sebagai satu-satunya asas dan menetapkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk final menunjukkan bahwa ijtihad NU dalam konteks pencarian negara-bangsa dewasa ini telah titik. NU sudah tidak membutuhkan bentuk negara lain, meskipun menggunakan label Islam, Syari'ah, atau Islamiyyah.

Dalam pemahaman penulis atas nalar fikih politik NU, Negara Pancasila yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkeadilan sosial, berkeadaban, bersatu, demokratis, dan bijaksana dalam melindungi seluruh warga Indonesia yang pluralistik adalah “Negara Islam” itu sendiri. Inilah salah satu sumbangan terbesar yang monumental dalam seabad sejarah NU kepada bangsa Indonesia dan dunia Islam (Santika et al., 2019).

Kesimpulan

Negara-bangsa merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa dihindari oleh bangsa manapun, termasuk Indonesia. Selain karena tuntutan global, negara-bangsa merupakan konsep negara modern yang menjanjikan penyelesaian bagi tiap bangsa dalam menghadapi kenyataan kepusparagaman.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia yang dipimpin oleh para kiai tradisional pesantren--telah menawarkan suatu penyelesaian teologis yang cemerlang melalui fikih politik dalam hubungan Islam dan Pancasila. Penalaran fikih politik ini tampaknya dapat menjadi pedoman atau paling tidak inspirasi bagi organisasi keagamaan lain yang masih gamang menghadapi kenyataan, "negara-modern".

Kiprah pesantren dan umat Islam cukup besar dalam membangun jiwa nasionalisme dalam merebut kemerdekaan, seperti yang telah disampaikan Douwes Dakker mengatakan "jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejaranya sehingga mencapai kemerdekaan" Penting ditegaskan disini bahwa kiprah pesantren dan umat Islam cukup besar karena para tokoh pergerakan nasional tidak dpat dilepaskan dari dunia pesantren dan spirit Islam. Pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pertahanan fisik terhadap intimidasi dan senjata penjajah, namun pondok pesantren juga menjadi kubu pertahanan yang bersifat mental ataupun moral. Pemikiran Snouck Hurgronje yang berupaya mengasimilasikan kebudayaan Indonesia dengan budaya Belanda tidak mencapai keberhasilan karena sistem pertahanan masyarakat Indonesia saat itu didominasi pengaruh pondok pesantren. Hal ini karena tradisi dan corak santri yang tidak mudah berasimilasi dengan budaya Barat, dalam hal ini budaya Belanda sang penjajah.

Referensi

- Abror, R. H. (2012). Bangsa Indonesia di Tengah Fenomena Kekerasan dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila). *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(1), 19–38.

- Abshor, M. U. (2020). *Modernisasi Hukum Keluarga Islam (Studi Komparasi KHI dan Legal Draf-KHI Tentang Ahli Waris)*. Rajawali Pers.
- Ahmad, S. . (2012). Hukum Konstitusi. In *Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*.
- Amelia, S. (2019). *Kebijakan Perdana Menteri Sjahrir dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945-1947*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Aslich Maulana, S. H. (n.d.). *Polarisasi Politik Aliran di Era Reformasi*. Caremedia Communication.
- Asro, I. (2019). *Studi Komparatif Metode Istinbat Hukum Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 dan Bahtsul Masa'il Ke-II Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Tentang Penggunaan Vaksin MR Untuk Imunisasi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Budi. (2021). *Pendidikan Pancasila dan Kewarga Negaraan*. CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *Tsaqafah*, 13(1), 157. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981>
- Dr.Drs. Mutuha, SH, M.Ag, Drs. Yusdani, M. A. (2014). *Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila Pasca Reformasi Menurut Organisasi Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)* (Issue Mmi).
- Hastangka, H., Armawi, A., & Kaelan, K. (2017). Empat Pilar MPR RI: Politik Bahasa dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa). *C/VIS*, 6(2).
- Hosaini, H., & Fikro, M. I. (2021). Pancasila Sebagai Wujud Islam Rahmatullah al-Alamiin. *Moderation| Journal of Islamic Studies Review*, 1(1), 91–98.
- ID.WIKIPEDIA.ORG. (2017). *Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Pojok Iklim. <http://pojokiklim.menlhk.go.id/read/proklamasi-kemerdekaan-indonesia>
- Kemenkumham. (2021). *Perubahan Undang-Undang Dasar Antara Harapan dan kenyataan*. Kemenkumham. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=685:perubahan-undang-undang-dasar-antara-harapan-dan-kenyataan&catid=100&Itemid=180

- Khaeruman, B., Ag, M., Ghazali, H. A. M., Ag, M., & Dan, N. (2020). *Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.*
- Kholis, N., Azra, A., Hasan, N., Yusdani, Qodir, Z., Qibtyah, A., Krismono, Supriyanto, Sadzali, A., & Min Fadhli Robby, H. (2020). *Islam Indonesia 2020.* <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/25046>
- Malahayatie. (2018). Kadilan, Negara dan Pembangunan Ekonomi : Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal JESKaPe*, 2(1), 64–99. <https://febi.iainlhokseumawe.ac.id/wp-sibak/STANDAR 7/Karya Bu Mala/Keadilan Negara dan Pembangunan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam.pdf>
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.*
- Nurrohman Syarif; Bisri, H. A. S. M. W. (2018). *Kontroversi Pelaksanaan Syariat Islam di Indonesia.* Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Journal of Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2019). Politik Identitas Islam dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi di Indonesia Pendahuluan Politik Identitas dan Demokrasi : Kerangka Teoritis. *Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 181–188.
- Syarif, F. (2019). Ijtihad Politik Nu: Negara Pancasila Adalah Negara Islam. *Alfuad: Jurnal Sosial Keagamaan*, 3(2), 56. <https://doi.org/10.31958/jsk.v3i2.1625>
- Thane, S. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.*
- Tirta Nugraha Mursitama, P. . (2011). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. In *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat.*